



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 339, 2016

BNN. Pencucian Uang. Asal Narkotika. Prekursor
Narkotika. Penyelidikan. Penyidikan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
TINDAK PIDANA ASAL NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sudah semakin berkembang, tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik pola maupun modus operandi, serta cara menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika agar tidak terlacak oleh penyidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 454);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA ASAL NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Penyidikan TPPU adalah serangkaian tindakan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah Pegawai BNN yang diberi

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.

5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
8. Laporan Informasi yang selanjutnya disingkat LI adalah pemberitahuan dalam bentuk lisan atau tertulis dan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang dan diduga terjadinya tindak pidana pencucian uang.
9. Laporan Kasus TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut LK-TPPU adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik BNN tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang yang

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang, atau karena diketahui sendiri oleh Penyidik BNN berdasarkan hasil penyelidikan.

10. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara tertulis kepada atasan Penyidik yang memberi perintah penyelidikan.
11. Penyitaan Aset adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset milik tersangka di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Penyitaan Aset TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap aset yang diduga hasil kejahatan baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu

Wewenang Penyidik BNN

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik BNN mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;